

**MEMBINA AKUNTABILITAS: PERANAN BPK SEBAGAI APARAT
PENEGAK HUKUM DALAM MENANGANI KASUS KORUPSI DI
DALAM KELEMBAGAAN NEGARA**

**Syera Nadia Prastya¹, Hastuti Rahmasari², Aulia Sinta Arianti³, Nur Aisyah
Kusmawati⁴**

syeranadia03@gmail.com¹, hastutirahmasari123@gmail.com², auliasinta216@gmail.com³,
nuraisyah.nana26@gmail.com⁴

Universitas Tidar Magelang

Abstrak: Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menerapkan praktik kenegaraan dimana kekuasaan pemerintah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tersebut mengamankan tugas kepada pemerintah untuk menjaga keseimbangan keuangan negara sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Untuk memenuhi mandat konstitusional ini, pemerintah Indonesia mendirikan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga utama yang bertugas mengawasi pengelolaan keuangan negara serta mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap data yang diperoleh dari narasi, dokumen resmi, serta sumber relevan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas BPK dalam perannya sebagai penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi di lingkungan institusi negara.

Kata Kunci: BPK, Korupsi, Institusi Negara.

Abstract: *The Indonesian government is committed to implementing state practices where government power is exercised based on the 1945 Constitution. The constitution mandates the government's duty to maintain the balance of state finances as part of efforts to create a transparent and accountable government system. To fulfill this constitutional mandate, the Indonesian government established the Financial Audit Agency as the main institution tasked with supervising the management of state finances and preventing corruption and abuse of authority. This research uses qualitative methods to conduct a comprehensive analysis of data obtained from narratives, official documents and other relevant sources. The aim of this research is to evaluate the effectiveness of the BPK in its role as law enforcer in handling corruption cases within state institutions.*

Keywords: *BPK, Corruption, State Institutions.*

PENDAHULUAN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah bagian penting dari pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Indonesia dalam mencegah korupsi. BPK bertanggung jawab untuk menjaga integritas dan transparansi dalam penggunaan anggaran publik. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006, BPK beroperasi secara independen dan profesional, dengan kewajiban mengikuti Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Seiring berjalannya waktu, BPK terus beradaptasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dibutuhkan tindakan strategis untuk mencegah korupsi, karena di Indonesia sendiri sudah menyebar ke berbagai sektor. Fungsi operasional BPK termasuk pengawasan, pemeriksaan, pengurusan, dan pengelolaan kekayaan negara. Melalui audit dan laporan yang tepat waktu, BPK berusaha untuk meningkatkan sistem. Dengan cara ini, BPK meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sejak tahun 2016, BPK juga membentuk Auditorat Utama Investigasi (AUI) untuk meningkatkan pemeriksaan investigatif dan mendukung penegakan hukum. Implementasi audit yang berbasis risiko ini merupakan salah satu upaya BPK untuk mencegah korupsi, pendekatan ini memungkinkan BPK untuk lebih fokus pada hal-hal yang memiliki potensi tinggi untuk melakukan penyimpangan dan korupsi. Dengan memprioritaskan audit pada instansi dan program yang berisiko, BPK dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat dan terarah yang akan mendorong perbaikan dalam manajemen keuangan organisasi pemerintah. Selain itu, BPK memiliki tanggung jawab strategis untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi kepada pemangku kepentingan, termasuk pegawai negeri dan masyarakat umum. Untuk membangun budaya anti-korupsi yang kuat di masyarakat, hal ini sangat penting. Selain itu juga Kerja sama antara BPK, KPK, dan lembaga lain diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan korupsi. Dalam pembahasan berikutnya, pemahaman yang lebih mendalam akan digunakan untuk membahas lebih lanjut bagaimana BPK melaksanakan tugas pencegahan korupsi serta berbagai polemik yang terjadi hingga dapat menghambat kinerja dan kelancaran sistem kerja BPK yang menjadikan tidak terkendalinya kasus korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini menerapkan metode penelitian kualitatif untuk melakukan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh dari narasi, dokumen faktual, dan sumber-sumber relevan lainnya. Sumber-sumber tersebut dianalisis melalui kajian literatur serta pengamatan terhadap isu-isu yang terdapat dalam berbagai jurnal daring, artikel, dan peraturan hukum. Tujuan dari penelitian kami adalah untuk menguraikan peranan BPK sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi di lembaga negara yang ada di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keefektifan peran BPK dalam memberantas korupsi

Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberantas korupsi telah terbukti efektif dalam beberapa aspek:

- a. Menghitung dan Menilai Kerugian Negara : BPK mempunyai kekuasaan menghitung, menilai, dan menentukan kerugian pemerintah atas penggunaan anggaran oleh badan usaha sehingga dapat mendeteksi potensi korupsi dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum jika ada indikasi pidana.
- b. Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif : Unit Kerja Investigasi Auditorat Utama dibentuk BPK dengan tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan investigasi,

- penentuan kerugian negara, dan penyediaan bukti ahli. Hal ini memungkinkan BPK untuk berkolaborasi dengan instansi hukum seperti Kejaksaan, Polisi, dan KPK dalam menangani kasus korupsi
- c. Respon Terhadap Risiko Frauds : BPK merepons peningkatan risiko Frauds dengan melakukan pemeriksaan komprehensif berbasis risiko, yang meningkatkan kemampuan deteksi dan pencegahan korupsi. Contohnya, dalam pemeriksaan atas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, BPK berhasil mengidentifikasi masalah terkait identifikasi dan kodifikasi anggaran serta realisasinya
 - d. Kolaborasi dengan Instansi Penegak Hukum : BPK berkomunikasi dan berkolaborasi dengan instansi penegak hukum untuk memproses hukum terhadap tindak pidana korupsi. Kolaborasi ini memastikan bahwa hasil pelaksanaan investigasi, penentuan kerugian negara, dan penyediaan bukti ahli digunakan secara optimal dalam proses hukum

Namun efektivitas BPK juga bergantung pada kerja sama yang efektif dengan lembaga lain seperti KPK dan PPATK, serta perlindungan independensi BPK agar dapat melaksanakannya tanpa gangguan. Keseluruhan faktor ini membuat peran BPK dalam anggota korupsi cukup signifikan dan efektif dalam konteks penerapan hukum di Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum efektif dalam memberantas korupsi karena beberapa faktor, seperti perubahan regulasi di KPK yang tidak mendukung koordinasi pencegahan dan pengelolaan barang rampasan, perubahan regulasi di KPK yang tidak mendukung koordinasi pencegahan dan pengelolaan barang rampasan mencakup beberapa isu. Pertama, pengelolaan barang rampasan kini lebih mengacu pada Pengurus Barang, sehingga kewenangan KPK terbatas hanya pada usulan pengelolaan tanpa kemampuan untuk menentukan alternatif yang lebih efektif, kemudian kurangnya dukungan anggaran dan fasilitas untuk pengelolaan barang bukti, serta prosedur standar operasi yang tidak memadai, Kurangnya anggaran dan fasilitas untuk pengelolaan barang bukti berdampak negatif pada efektivitas operasional. Banyak instansi tidak memiliki Standar Operasional Prosedur yang memadai, sehingga seharusnya mengatur mekanisme kerja secara jelas dan efisien Tanpa SOP, potensi penyimpangan prosedur meningkat, menyebabkan penipuan dalam pelayanan publik dan risiko pada integritas pengelolaan barang bukti Selain itu, kurangnya pelatihan dan pemahaman mengenai pentingnya SOP juga menghambat implementasi yang efektif Ketiga, adanya keraguan masyarakat terhadap integritas auditor BPK, yang mengakibatkan distorsi informasi dan moral hazard dalam pemeriksaan. Akibatnya, efektivitas pencegahan korupsi menjadi terhambat

Tugas, Kewajiban dan wewenang BPK

Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, BAB III bagian kedua menetapkan bahwa BPK memiliki kewenangan untuk memilih tujuan audit, menyelenggarakan dan melaksanakannya, memilih waktu dan metodologi, serta membuat dan menyampaikan laporan. Selain itu, sesuai dengan pasal 23 ayat (5) UUD 1945, BPK didirikan untuk menyelidiki tanggung jawab keuangan negara yang diatur dengan undang-undang. Setelah Amandemen UUD 1945 yang ketiga, posisi, tugas, dan wewenang BPK semakin jelas. Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 menetapkan pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan yang independen dan mandiri untuk memeriksa akuntabilitas dan pengelolaan dana pemerintah. Dengan adanya Amandemen tersebut, status BPK yang bebas dan mandiri berubah serta tanggung jawabnya pun berubah. Sebelum Amandemen, BPK hanya bertanggung jawab atas keuangan negara, tetapi setelah Amandemen, mereka mulai mengelola dan bertanggung jawab atas keuangan negara.

Tujuan dari pembentukan BPK adalah untuk menyelesaikan berbagai tugas, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang BPK. Tugas yang dimaksud tersebut mencakup :

1. Tinjauan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, perusahaan negara, badan layanan umum, perusahaan daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
2. Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab negara berdasarkan Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Negara.
3. Melaksanakan audit yang meliputi audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu.
4. Apabila pemeriksaan dilakukan oleh akuntan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, laporan hasil pemeriksaan harus disampaikan kepada BPK dan diumumkan.
5. Melakukan pembahasan temuan pemeriksaan dengan fasilitas yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.

Adapun kewenangan BPK tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK, sebagaimana sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan audit, mengatur dan melaksanakannya, memilih waktu dan metodologi, serta membuat dan menyerahkan laporan audit.
2. Meminta dokumen dan/atau keterangan dari setiap perseorangan, pemerintah daerah, unit organisasi pemerintah pusat, lembaga publik lainnya, Bank Indonesia, BUMN, organisasi layanan publik, dan badan lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, tempat dilakukannya kegiatan kenegaraan, pembukuan, dan penatausahaan keuangan, serta pembuktian perhitungan, surat, bukti, laporan bank, pertanggungjawaban, dan daftar-daftar lain yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan barang milik negara. negara. keuangan.
4. Mengidentifikasi jenis data, informasi, dan dokumen yang harus dikirim kepada BPK dalam rangka mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara.
5. Penetapan standar pemeriksaan keuangan negara setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat/daerah yang akan digunakan untuk melakukan audit pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
6. Pembuatan kode etik untuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
7. Memanfaatkan tenaga ahli dan/atau penelaah independen yang dipekerjakan oleh dan mewakili BPK.
8. Mengembangkan posisi pemeriksa fungsional.
9. Pertimbangkan standar akuntansi pemerintahan.
10. Mempertimbangkan rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam penegakan hukum terkait korupsi di Indonesia. Namun, hasil pengawasan menunjukkan bahwa BPK belum sepenuhnya menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal. Sinergi antara BPK dan lembaga penegak hukum lain, seperti KPK dan Kejaksaan, sering kali tidak berjalan baik, mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi dalam penanganan kasus

korupsi.

Hasil audit BPK menunjukkan adanya banyak temuan terkait penyimpangan anggaran. Namun, tingkat tindak lanjut rekomendasi masih rendah, menunjukkan bahwa meskipun audit dilakukan dengan baik, implementasi rekomendasi perlu ditingkatkan. meskipun BPK berhasil mengidentifikasi dan melaporkan sejumlah kasus, proses penegakan hukum berikutnya seringkali terhambat oleh faktor eksternal, seperti intervensi politik. Intervensi politik dan kurangnya profesionalisme aparat menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum. Upaya kolaboratif yang lebih kuat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Secara keseluruhan, BPK telah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara dan mengidentifikasi kasus korupsi. Namun, efektivitasnya sebagai aparat penegak hukum masih terhambat oleh tantangan struktural dan kultural. Untuk meningkatkan kinerja BPK dalam penanganan korupsi, diperlukan perbaikan dalam kolaborasi antar lembaga, mekanisme tindak lanjut rekomendasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. BPK telah menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya dengan baik dalam konteks pencegahan korupsi. BPK telah berkontribusi secara signifikan dalam pencegahan dan pengawasan korupsi, meskipun penegakan hukum terhadap kasus korupsi tetap menjadi domain KPK dan lembaga penegak hukum lainnya.

Dampak dari temuan audit BPK terhadap kebijakan dan praktik akuntabilitas di pemerintahan.

Temuan audit yang dilakukan oleh BPK mencakup kasus-kasus pelanggaran yang teridentifikasi dalam laporan keuangan Pemda, terkait dengan ketentuan pengendalian internal dan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pelanggaran yang lebih tinggi oleh Pemda menunjukkan kinerja yang semakin buruk dari instansi tersebut. Dengan kata lain, meningkatnya angka temuan audit mencerminkan menurunnya performa suatu Pemda. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemda perlu lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran negara, karena masalah ini berkaitan tidak hanya dengan aspek akuntansi tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Temuan dalam studi ini sejalan dengan penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012), yang menyatakan bahwa temuan audit BPK memiliki dampak negatif signifikan terhadap nilai kinerja Pemda di tingkat kabupaten/kota.¹

Tentang Opini Audit yang berpengaruh positif secara statistik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, dapat disimpulkan bahwa semakin lama Opini Audit mampu meningkatkan kinerja pemerintahan di kabupaten dan kota dalam provinsi tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa selain variabel Temuan Audit, terdapat faktor-faktor lain yang berasal dari luar penelitian ini yang mungkin memiliki dampak lebih signifikan pada Kinerja Pemerintah Daerah. Salah satu penyebabnya adalah adanya regulasi ketat mengenai Opini Audit terkait APBD di SKPD Dinas pada wilayah tersebut. Selanjutnya, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan juga memberikan pengaruh positif bagi kinerja pemerintah daerah. Ini terlihat dari rekomendasi relevan yang diberikan oleh auditor berdasar temuan mereka, yang ditujukan kepada individu atau lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tahap perbaikan. Setiap hasil pemeriksaan umumnya mencakup satu atau beberapa rekomendasi. Rekomendasi tersebut sangat penting untuk

¹ Hafidh Susila Sudarsana, S. N. (2013). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 11.

mengurangi konsekuensi dari kesalahan dalam pengelolaan dan akuntabilitas finansial. Maka dari itu, tindak lanjut ini menjadi krusial terutama dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang sedang diaudit serta untuk mencegah terulangnya temuan serupa (Widiatmoko, 2012).

Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan langkah yang diambil oleh pejabat yang diperiksa serta pihak berwenang lainnya untuk menerapkan rekomendasi dari audit BPK. Pejabat yang diperiksa diwajibkan melaksanakan tindak lanjut tersebut. Mereka diharuskan memberikan tanggapan atau penjelasan tambahan kepada BPK mengenai tindak lanjut dalam waktu maksimal enam puluh hari setelah menerima LHP. Pejabat harus memberikan justifikasi yang kuat jika beberapa atau semua rekomendasi tidak dapat dijalankan dalam waktu yang telah ditetapkan. Tanpa adanya justifikasi dari pihak pejabat maka, BPK memiliki hak untuk melaporkannya kepada instansi terkait. Temuan ini berbeda dengan penelitian Dwiputrianti (2011), yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi masih tergolong rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah yang cenderung negatif secara statistik membaik dengan adanya tindak lanjut hasil audit. Hal ini berarti jika nilai variabel Tindak Lanjut Hasil Audit turun dalam kurun waktu tertentu, maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat; sebaliknya, jika nilai variabel itu tinggi dalam rentang waktu tertentu, kualitas Kinerja Pemerintah Daerah malah cenderung menurun.

KESIMPULAN

Komponen penting dari pemerintahan Indonesia yang akuntabel dan transparan dalam pemberantasan korupsi adalah BPK. BPK bertugas menegakkan kejujuran dan keterbukaan dalam penggunaan dana publik. Dalam hal ini, peran Badan BPK dalam pemberantasan korupsi telah berhasil dalam sejumlah hal, seperti memperkirakan dan mengevaluasi kerugian negara, melakukan audit investigasi, menangani risiko penipuan, dan bekerja sama dengan penegak hukum. Kemudian mengenai Tugas BPK diatur berdasarkan Pasal 6 UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK, adapun kewenangan BPK tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK, selanjutnya mengenai dampak dari temuan audit BPK terhadap kebijakan dan praktik akuntabilitas di pemerintahan dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah yang cenderung negatif secara statistik membaik dengan adanya tindak lanjut hasil audit. Hal ini berarti jika nilai variabel Tindak Lanjut Hasil Audit turun dalam kurun waktu tertentu, maka Kinerja Pemerintah Daerah akan meningkat; sebaliknya, jika nilai variabel itu tinggi dalam rentang waktu tertentu, kualitas Kinerja Pemerintah Daerah malah cenderung menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK untuk Akuntabilitas Publik | ICW. (n.d.).
Illahi, B. K., & Alia, M. I. (2017). Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(2), 37-78.
Hafidh Susila Sudarsana, S. N. (2013). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 11.
Kaldera, N. X., Aulia, M., & Faza, H. A. (2020). Peran BPK Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Fundamental Justice*, 13-26.
Komariah, M. (n.d.-b). Integritas penegak Hukum (KEPOLISIAN, Kejaksaan, KPK) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*
Kurnia, D. (2020). Pengaruh Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,

Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 115-119.

Raba, M. R. (2017). Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Menurut UU No. 15 Tahun 2006. *Lex Crimen*, 6(3).

Warta BPK. (2010). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). In UNIVERSITAS MEDAN AREA.